

### **BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di CV Dwimanunggal Filter dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan jumlah transaksi yang dilakukan CV Dwimanunggal Filter adalah sebesar Rp 90.000.000 maka CV Dwimanunggal Filter selaku Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak guna untuk melakukan penagihan atas penjualan dengan kode transaksi "01". Hal ini menunjukkan bahwa penyerahan yang terjadi kepada selain pemungut PPN. Sehingga akan dikenakan tarif PPN sebesar 10% dengan DPP sebesar Rp 90.000.000 dan merupakan Pajak Keluaran (PK) bagi CV Dwimanunggal Filter sebesar Rp 9.000.000.
2. Dengan adanya pemungutan dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mengindikasikan bahwa CV Dwimanunggal Filter sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) semakin peduli dengan kewajiban perpajakannya.
3. Pembuatan faktur pajak keluaran oleh CV Dwimanunggal Filter telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yang berlaku.
4. Selama penerbitan Faktur Pajak CV Dwimanunggal Filter telah membuktikan bahwa perusahaannya sangat teliti dalam melakukan pengisian Faktur Pajak Elektronik, hal ini dibuktikan bahwa selama menggunakan aplikasi E-Faktur CV Dwimanunggal Filter tidak pernah melakukan kesalahan sehingga harus menerbitkan faktur pengganti atau pembatalan faktur.

### 3.2 SARAN

Sebagai uraian akhir dari pembahasan diatas, sesuai pengalaman dan pengamatan ketika melaksanakan kegiatan PKL pada CV Dwimanunggal Filter. Maka saran yang dapat diberikan antara lain:

- a. Pajak merupakan sumber pendapatan negara sehingga memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, sebagai Pengusaha Kena Pajak maka di harapkan CV Dwimanunggal Filter tetap mempertahankan predikatnya sebagai subjek pajak yang taat dalam prosedur penerbitan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tepat pada waktu yang telah di tentukan dalam peraturan PMK No 242/PMK.03/2014.
- b. Sebagai Pengusaha Kena Pajak yang berkewajiban memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV Dwimanunggal Filter di harapkan tetap taat pada setiap prosedur pembuatan faktur pajak keluaran elektronik melalui aplikasi e-Faktur yang diterapkan oleh DJP.
- c. Dengan sistem pelaporan yang sudah serba modern CV Dwimanunggal Filter diharapkan tetap melakukan pelaporan dengan bijaksana serta diharapkan dapat menghindari berbagai macam tindak kecurangan yang dapat merugikan Negara dan instansi.
- d. Diharapkan departemen administrasi tetap menjaga ketelitiannya dalam penulisan Faktur Pajak, agar tidak terjadi kesalahan sehingga menimbulkan Faktur Pajak cacat yang dapat merugikan perusahaan.